BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 24 /KPTS/05/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN SERTA TIM MONITORING KINERJA RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan dan Pengumuman serta Tim Monitoring Kinerja Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penyusunan dan Pengumuman serta Tim Monitoring Kinerja Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

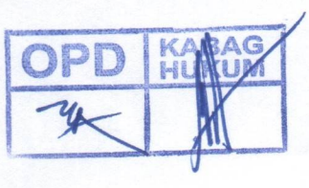
KESATU : Tim Koordinasi Penyusunan dan Pengumuman Serta Tim Monitoring Kinerja Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2018, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melakukan pengkoordinasian dan pengawasan terhadap penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Daerah;
b. menyusun kebijakan umum penyusunan RUP Pemerintah Daerah; dan
c. menghimpun dan mendokumentasikan hasil penyusunan RUP Pemerintah Daerah;.

KETIGA : Tim Monitoring sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. memfasilitasi Admin RUP OPD dalam menyusun RUP;
b. melakukan pendampingan dalam proses penyusunan dan Pengumuman RUP OPD; dan
c. menyusun laporan hasil monitoring RUP setiap bulan dan menyampaikan laporan tersebut kepada tim koordinasi.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2018.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 24 /KPTS/05/2018
TANGGAL : 3 Januari 2018

I. SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2018

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Penanggung Jawab	Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan SetdakabLampung Barat.
2	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Barat.
3	Sekretaris	Kasubbag Bina Program dan LPSE
4	Anggota	1. Kabid. Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat. 3. 1 (satu) Orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan SetdakabLampung Barat.

II. SUSUNAN ANGGOTA TIM MONITORING KINERJA RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2018

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Ketua	Kasubbag. Pengendalian Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Barat.
2	Anggota	2 (dua) Orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Barat.
3	Admin PPE RUP	1 (satu) Orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pembangunan	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS